

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
CAHAYA LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD IJARAH
(Studi di Cahaya Laundry Syariah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.)



Oleh:

MOHAMMAD NURUL ARIFIN
NIM. 2014116024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
CAHAYA *LAUNDRY SYARIAH* BERBASIS AKAD IJARAH
(Studi di Cahaya *Laundry Syariah*)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H.)



Oleh:

MOHAMMAD NURUL ARIFIN
NIM. 2014116024

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Nurul Arifin

NIM : 2014116024

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CAHAYA LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD IJARAH (Studi di Cahaya Laundry Syariah)**” ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Menyatakan



Mohammad Nurul Arifin
NIM. 2014116024

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum. Griya Sejahtera Blok B. 11 Kel. Tirto Kec. Pekalongan Barat

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Mohammad Nurul Arifin

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Mohammad Nurul Arifin

NIM : 2014116024

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
CAHAYA LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD
IJARAH (Studi di Cahaya Laundry Syariah)**


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Pembimbing



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uin-pekalongan.ac.id, Email : fasya@uinpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Mohammad Nurul Arifin
NIM : 2014116024
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONSUMEN CAHAYA LAUNDRY SYARIAH
BERBASIS AKAD IJARAH**
(Studi di Cahaya Laundry Syariah)

Yang telah diujikan pada hari Kamis Tanggal 15 Desember 2022 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, M.H
NIP. 196806082000032001

Penguji II

Dra. Rita Rahmawati, M. Pd
NIP. 196503301991032001

Pekalongan, Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātima*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badī'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un.*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan karya besar bagi penulis, yang penulis persembahkan untuk;

Ibunda tercinta Sri Ningsih yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada penulis serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.

Ayahanda terkasih Abdul Rochim pahlawan hidup di dunia ini, yang telah memberi semangat serta mendoakan dengan hati yang ikhlas.

Kakak dan Adik, Desy Ardika Sari Putri dan Stalstatus Sholihah yang kusayangi dan cintai, terima kasih atas dukungan dan semangat serta doanya.

Adela Saefira, teman seperjuangan yang telah membawa perubahan dalam kehidupan penulis, terima kasih untuk semua kesabaran, keikhlasan dan waktu yang telah dihabiskan bersama.

Moto

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan

*Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan
(diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah.
Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik*

ABSTRAK

Arifin, Mohammad Nurul. (2014116024). 2022. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *KONSUMEN CAHAYA LAUNDRY SYARIAH* BERBASIS AKAD IJARAH (Studi di Cahaya Laundry Syariah). Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan akad *ijarah* merupakan dua komponen yang harus saling berkaitan dan terpenuhi di dalam pelaksanaan praktik mu'amalah di bidang jasa, termasuk jasa *laundry* syariah milik bapak Nur Iman. Namun pada kenyataannya baik pemilik usaha maupun pelanggan/konsumen, mereka tidak mengetahui tentang ijarah maupun aturan tentang perlindungan konsumen yang ada dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Oleh karena itu dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut dengan mengangkat rumusan masalah; Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *laundry* di Cahaya Laundry Syariah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? Bagaimana akibat hukum dalam hal konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum? Bagaimana penerapan akad ijarah pada jasa Cahaya Laundry Syariah?

Penelitian terhadap praktik sewa jasa *laundry* ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif. Sumber data berupa data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada pemilik *laundry* serta konsumen yang sudah berlangganan kurang lebih 1 tahun; dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer mengenai peraturan Undang-Undang perlindungan konsumen, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier berupa kamus. Data/informasi dianalisis dengan teknik deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Cahaya *laundry* syariah telah diberikan sesuai perlindungan hukum dimana pemilik *laundry* memberikan ganti rugi jika terdapat barang rusak/hilang; Akibat hukum dalam hal konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, pemilik jasa Cahaya *laundry* syariah juga bisa dikenakan sanksi pidana jika hak-hak konsumen tidak terpenuhi sesuai dengan pasal 406 (1); dan penerapan akad ijarah yang dilaksanakan pada jasa Cahaya *laundry* sudah sesuai dengan ketentuan baik dalam rukun dan syarat sesuai syariat Islam.

Kata Kunci: *Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 dan Akad Ijarah*

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا أَم بَعْدَ .

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul **““PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CAHAYA LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD IJARAH (Studi di Cahaya Laundry Syariah)”**”, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do'a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putranya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Pekalongan dan juga selaku Dosbing skripsi penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomoi Syariah, serta seluruh staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu.

7. Keluarga spesial untuk bapak ibuku tercinta yang telah banyak memberikan segala pengorbanan, kasih sayang dalam segala hal yang terbaik untuk keberhasilan *study*ku, hanya ucapan terima kasih dan doa terbaik yang dapat penulis panjatkan, serta adik-adikku yang semoga dapat menjadi anak yang shaleh dan shalehah.
8. Semua sahabat-sahabat mahasiswa HES seperjuangan, serta pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Harapan dan doa penulis, semoga mendapat pahala dan balasan yang terbaik dari Allah SWT.
9. Serta temen-teman seperjuangan bisnis *fashion* yang juga tak kalah memberikan dukungannya kepada penulis. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah menjadi *support* kepada penulis dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. Aamiin.

Pekalongan, 20 Oktober 2022

Penulis



Mohmammad Nurul Arifin
NIM. 2014116024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II UUPK NO. 8 TAHUN 1999 DAN IJARAH	19
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen (UUPK).....	19
B. Akibat Hukum dan Penyelesaiannya.....	34
C. <i>Ijarah</i> (Pengertian <i>Ijarah</i>)	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
<i>CAHAYA LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD IJARAH</i> ...	55
A. Profil Tempat Penelitian	55
B. Konsumen di Cahaya <i>Laundry Syariah</i>	62
C. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	64
D. Akibat Hukumnya Dalam Hal Tidak Mendapatkan UUPK	70

E. Penerapan Akad <i>Ijarah</i>	73
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN	
<i>CAHAYA LAUNDRY SYARIAH</i> BERBASIS AKAD <i>IJARAH</i>	
(Studi di Cahaya <i>Laundry Syariah</i>)	79
A. Analisis Perlindungan Terhadap Konsumen	79
B. Analisis Akibat Hukum	86
C. Analisis Penerapan Akad <i>Ijarah</i>	90
BAB V PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat Indonesia lebih memilih hidup dengan cara cepat, efisien dan mudah. Kegiatan perekonomian yang sangat dominan dilakukan masyarakat adalah berdagang. Seperti jual-beli dan sewa-menyewa barang serta jasa. Kebutuhan masyarakat yang tiap hari semakin beragam serta didukung oleh teknologi dan aktivitas manusia yang padat, berbagai macam jenis usaha yang bergerak dibidang jasa banyak bermunculan.

Jenis usaha berbentuk jasa yang selalu diminati pelanggan tidak henti mengalami inovasi, dari jasa pengiriman, jasa ojek *online*, jasa *delivery* makanan dan masih banyak lagi, terlebih jika usaha ini didirikan di tengah kepadatan penduduk kota dan daerah kabupaten. Dengan keadaan masyarakat sekarang ini yang cenderung memiliki intensitas kesibukan yang tinggi serta lebih memilih hidup dengan cara cepat, efisien, praktis atau mudah, maka mereka kurang memiliki waktu luang untuk mengurus pekerjaan rumah seperti mencuci. Perkembangan usaha dibidang jasa *laundry* semakin diminati oleh masyarakat sekarang ini. *Laundry* adalah pelayanan jasa dalam bidang mencuci pakaian, boneka, *bed cover*, korden, dan lain sebagainya.¹ Masyarakat yang sibuk kesehariannya akan sering menggunakan jasa tersebut untuk

¹ Adhi Pertiwi Bella “*Praktik Sewa Jasa Laundry di Kelurahan Panorama Menurut Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Tesis Magister Hukum (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2019), h. 3

mempermudah pekerjaannya. Jasa *laundry* mudah ditemukan di setiap kota maupun daerah, karena sangat diminati masyarakat umum.

Penggunaan jasa *laundry* juga menguntungkan bagi para pengguna dan bisa saja merugikan. Keuntungan penggunaan jasa usaha laundry rupanya tidak selalu mengundang pujian dari para konsumen, terkadang beberapa usaha jasa laundry juga tidak profesional dan justru menuai keluhan dari para pelangganya atas ketidakbijakan pelaku bisnis jasa *laundry*. Seperti perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang beberapa konsumen kerap merasa dirugikan sebab apa yang mereka harapkan kenyataannya jauh dari kata memuaskan.

Apabila pengguna jasa laundry yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.² Fenomena saat ini banyak pelaku usaha atas jasa *laundry* yang lalai dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuat oleh produsen. Masalah seperti pembulatan timbangan, pakaian kurang bersih, pakaian kelunturan, sobek, tertukar dengan konsumen lainnya atau bahkan hilang tentu menyebabkan konsumen merasa dirugikan.

Menyikapi merebaknya *laundry-laundry* yang tidak bertanggung jawab terhadap kenyamanan dari konsumen, yang terdapat pada UU No. 8 1999

² Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Kosumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 1

tentang perlindungan konsumen.³ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa pengertian dari Hukum Perlindungan Konsumen adalah suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dimana dalam hal ini adalah yang mempunyai hubungan dengan barang ataupun jasa di kehidupan masyarakat.⁴ Kepastian hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada konsumen agar konsumen dapat secara luas mencari dan mendapatkan informasi yang benar terhadap produk yang dibutuhkan. Tidak hanya memperhatikan konsumen, melainkan juga dengan pelaku usaha.

Dengan adanya kepastian hukum ini diharapkan pelaku usaha dapat bersikap dengan jujur dan bertanggung jawab atas tindakannya. Salah satu inovasi dari jasa usaha *laundry* yang memberikan angin segar bagi penikmat jasa usaha *laundry* adalah adanya *laundry syariah* diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan pengguna jasa *laundry* agar terhindar dari kerugian yang sering terjadi saat menggunakan jasa *laundry*. Dengan hadirnya *laundry syariah*, diharap mampu memberikan pelayanan yang nyaman bagi konsumendengan akad yang jelas, dan perlindungan kepada konsumen jika mengalami kerugian atas pelayanan yang diberikan dari jasa *laundry*, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Akad diawal yang jelas akan memberikan kejelasan bagi konsumen dan pertanggungjawaban jika terjadi kerugian bagi konsumen harus di jelaskan dari awal akad, sehingga memberikan kenyamanan untuk konsumen. Akad disini bisa menggunakan

³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Bina Cipta, 2010), h. 4

akad ijarah serta menerapkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak (produsen dan konsumen) tidak selamanya dapat berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena terkadang beberapa konsumen kerap merasa dirugikan sebab apa yang mereka harapkan kenyataannya jauh dari kata memuaskan. Apabila pengguna jasa *laundry* yang dalam hal ini konsumen tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka produsen telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.⁵ Kerugian tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan akad di awal, dari pihak jasa *laundry*, maka untuk menghindari perihal tersebut dengan hadirnya *laundry syariah* dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam jasa *laundry*.

Salah satu bentuk transaksi muamalah adalah akad *Ijarah*. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batas waktu tertentu, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.⁶ Adanya *laundry syariah* ini diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan pengguna jasa *laundry* agar terhindar dari kerugian-kerugian yang sering terjadi saat menggunakan jasa *laundry* biasa. Oleh karenanya dalam usaha jasa *laundry syariah* yang ada di kecamatan

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Kosumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 1

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 153.

Wonopringgo perlu dikaji melalui penerapan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan penerapan akad *ijarah*.

Ijarah yang merupakan menyewa-menyewa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia. Ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa yakni mengambil manfaat dari barang.⁷ *Ijarah* adalah bentuk usaha yang dihalalkan oleh Allah. Tetapi, dalam transaksinya juga harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berakibat sah atau tidaknya sewa-menyewa atau upah mengupah tersebut. Islam mengakui akad dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu perjanjian.

Ketidakjujuran merupakan sebuah tindakan melawan hukum dan berimplikasi pada tindakan tercela yang dilarang oleh Islam karena merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad sewa-menyewa dan upah-mengupah. Untuk menyempurnakan kegiatan sewa menyewa maka harus ada bentuk perjanjian sebagai pedoman yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut.

Dengan demikian, penting kirannya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CAHAYA
LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD IJARAH (Studi di Cahaya
Laundry Syariah)**

⁷Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Bandung: Pustaka Setia), h. 122.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *laundry* di Cahaya *Laundry Syariah* menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum dalam hal konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum?
3. Bagaimana penerapan akad ijarah pada jasa Cahaya *Laundry Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *laundry* di Cahaya *Laundry Syariah* menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Bertujuan untuk mengetahui dari akibat tidak mendapat perlindungan konsumen.
3. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan akad *ijarah* pada jasa *laundry syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis diharapkan dapat berguna sebagai referensi. Adapun secara praktis diharapkan dapat berguna bagi konsumen pengguna jasa *laundry* dan para pelaku usaha dibidang jasa *laundry*.

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh akademisi dibidang hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berminat dalam kajian analisis akad *ijarah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada jasa *laundry* syariah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada kajian akad *ijarah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para praktisi hukum syariah dan praktisi hukum umum yang menangani serta memberikan perhatian pada akad *ijarah* dan penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bagi konsumen pengguna jasa *laundry* dan pelaku usaha dibidang jasa *laundry* serta para pembaca, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan tolak ukur terhadap penerapan akad *ijarah* dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara baik dan benar.

E. Kerangka Teori

1. Undang-undang perlindungan konsumen

Akad disini bisa menggunakan akad *ijarah* serta menerapkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Tujuan dibuatnya Hukum Perlindungan Konsumen adalah agar perlindungan konsumen dapat

terpenuhi baik dari segi hukum privat maupun publik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen adalah “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan hukum kepada konsumen”. Yang dimaksud dengan “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, adalah agar pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dapat sanksi ataupun hukuman yang setimpal.⁸

2. Akad *Ijarah*

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Dalam hubungan itu, terdapat sesuatu yang diperjanjikan oleh seseorang kepada orang lain yang merupakan kewajiban baginya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.⁹ Pada jasa *laundry syariah* seharusnya menggunakan akad yang sesuai dengan KHES dan muamalah yaitu akad *ijarah*. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁰ sedangkan *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diterjemahkan dalam arti sewa-menyewa dan upah mengupah.¹¹

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, Pasal 1 angka (1)

⁹ Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet.3,(Bandung: Alumni, 1980), h. 20.

¹⁰ KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) edisi revisi, (Depok: Kencana, 2009), h. 15

¹¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: PT RAjaGrafindo Persada, 2016), h.115

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya ialah *al-iwadh* atau ganti dan upah. Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. adapun rukun dan syarat *ijarah*:

- a. *Mu'jir* (yang memberikan upah), *musta'jir* (yang menerima upah) dan *ma'jur* (benda yang diijarahkan) yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Syaratnya adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
- b. *Shighat ijab qabul* antara *mu'jir* dan *musta'jir*, dalam pasal 296 KHES (kompilasi hukum ekonomi syariah) *shigat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas dan akad *ijarah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.
- c. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Manfaat (*ma'qud alaih*) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan. Untuk menyelesaikan akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Nilai atau harga *ijarah* antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu, satuan waktu yang dimaksud adalah menit, jam, hari, bulan, dan tahun. *Ijarah* berakhir dengan berakhirnya waktu *ijarah* yang ditetapkan dalam akad. Uang *ijarah* dan cara pembayaran menurut KHES pasal 307:

- a. Jasa *ijarah* dapat berupa uang, surat berharga, dan benda lainnya berdasarkan kesepakatan.
- b. Jasa *ijarah* dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Bagi para pelaku usaha *laundry*, tidak sedikit pelaku usaha yang mencantumkan ketentuan (klausula), untuk mempercepat proses transaksi dalam nota *laundry* yang isinya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa ada negosiasi dengan konsumen pengguna jasa *laundry* tersebut.

Dengan hadirnya *laundry syariah*, agar bisa memberikan pelayanan dengan akad yang jelas sesuai dengan KHES dan perlindungan kepada konsumen jika mengalami kerugian atas pelayanan yang diberikan dari jasa *laundry*, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Akad diawal yang jelas akan memberikan kejelasan bagi konsumen dan pertanggungjawaban jika terjadi kerugian bagi konsumen harus di jelaskan dari awal akad, sehingga memberikan kenyamanan untuk konsumen.

F. Penelitian Relevan

Sejauh tinjauan pustaka dilakukan untuk membedakan penelitian, peneliti dengan hasil penelitian terdahulu diantaranya :

Andi Wibowo dalam skripsinya berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa jasa di teras laundry Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan

tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad sewa jasa laundry pakaian di Terazs laundry, dengan menarik kesimpulan yaitu tidak tepat waktu atau ingkar janji.

Menyerahkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengguna jasa. Kemudian ternyata pakaian tersebut tidak ada di Terazs *Laundry* itulah yang membuat pengguna jasa menjadi kecewa. Akad sewa menyewa didasarkan atas saling rela antara kedua belah pihak. Maka terungkap bahwa sewa menyewa dalam penggunaan jasa di Terazs *Laundry* hanya mengalami keterlambatan pencucian pakaian yang belum sesuai dengan Hukum Islam.¹²

Penelitian yang ditulis oleh Tri Wahyuni Basyirah tahun 2016 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa *Laundry* di Kaey,” dengan memperoleh kesimpulan bahwa yang pertama adalah mengenai sistem pembulatan timbangan di KAEY *Laundry* yaitu dengan cara konsumen datang terlebih dahulu dan memilih produk cuciannya, setelah itu karyawan menimbang cucian dan langsung membulatkan berat timbangan cucian tersebut tanpa memberitahukan berat timbangan yang asli. Pembulatan yang dilakukan KAEY *Laundry* yaitu dengan cara berat cucian yang ditimbang jika 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dilihat dari *rukun ijarah* maka praktik yang dilakukan KAEY *Laundry*

¹² Andi Wibowo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Di Terazs Laundry Yogyakarta*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

adalah fasakh karena salah satu dari syarat sah ijarah tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafiah.

Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* adalah sah. Sedangkan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 huruf (c) mengenai kewajiban pelaku usaha, kemudian di pasal 8 huruf (b) dan (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan di pasal 62 ayat 1 mengenai sanksi-sanksi, dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan KAEY *Laundry* adalah kontradiktif atau bertentangan atau tidak sesuai. Tetapi kepada konsumen yang merasa tidak dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* ini sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan yang sudah ada karena sudah sama-sama rela.¹³

Penelitian oleh Siti Fatimah pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa sewa *laundry* Chesta Balarejo Madiun. Salah satu usaha *laundry* yang ada di Madiun adalah Chesta *laundry* yang berada di daerah Balarejo Kabupaten Madiun. Dalam praktik jasa *laundry* Chesta Balarejo Madiun, konsumen datang membawa pakaian kotornya untuk di *laundry*, kemudian pakaian kotor tersebut ditimbang oleh pemilik *laundry*.

Adapun hasil timbangan dan nominal harganya tidak disebutkan serta tidak adanya bukti, baik berupa kuitansi atau nota, sehingga baru diketahui ketika pakaian diambil setelah di *laundry*.

¹³ Tri Wahyuni Basyirah, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey” (Skripsi UIN Surabaya, 2016)

Dalam hal ini, kebanyakan konsumen rela dan tidak merasa dirugikan serta menggunakan lagi jasa tersebut. Praktik jasa *laundry* Chesta di atas telah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, di mana pelaku akad *sudah aqil baligh* dan terdiri dari dua orang, objek akad jelas dan diketahui kedua belah pihak. Adapun dalam hal *sighat*, walaupun pihak *laundry* tidak menyebutkan secara langsung, namun kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan saling sepakat satu sama lain.

Hal ini diperbolehkan oleh jumu'ah ulama¹⁴ kecuali ulama¹⁴ Syafi'iyah. Dalam prakteknya di jasa *laundry* tersebut tidak ada atau tidak disebutkan nominal harga per kilogram untuk mencuci pakaian di *laundry* tersebut, hanya ketika mengambil pakaian yang sudah selesai di *laundry* baru diketahui harga yang harus dibayar oleh konsumen.¹⁴

Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pelaksanaan praktek tanggung jawab pelaku usaha *laundry* atas kerugian yang dialami konsumen dan praktek sewa jasa *laundry* yang ditinjau dengan Undang-Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan serta menggali mengenai perilaku antara kedua belah pihak yaitu pemilik usaha jasa *laundry* dan para konsumen *laundry*

¹⁴ Siti Fatimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Sewa Laundry Chesta Balarejo Madiun"(Skripsi Sunan Ampel Surabaya,2018)

untuk mengetahui pemenuhan hak-hak konsumen serta kewajiban konsumen kepada pemilik usaha *laundry*.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bahwa peneliti melakukan penelitian di lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁵ Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (individu, kelompok atau keadaan) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu terjadi.¹⁶ Analisis yang dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab penelitian, kemudian menginterpretasikan seluruh obyek penelitian.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Karena dalam praktek jasa Laundry Syariah masih jarang terdengar/diketahui di daerah tersebut, bahwa praktik sewa jasa laundry nampaknya belum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum Islam.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 10

¹⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000), h. 58.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumbernya.¹⁸ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pemilik Cahaya *Laundry*, karyawan Cahaya *Laundry*, serta konsumen dari Cahaya *Laundry*.

b. Sumber data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung.¹⁹ Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan atau keterangan pendukung data primer. Data ini berupa buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data tambahan yaitu data yang bersumber dari kamus.

¹⁸ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), h. 10.

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998), h.91.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.²⁰ Sehingga akan tercipta proses interaksi antara responden dengan pewawancara. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara struktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud.²¹

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pemilik Cahaya Laundry dan konsumen dari Cahaya Laundry. Data yang diperoleh berasal dari pemilihan beberapa konsumen dengan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan penentuan sample dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti diperoleh 4 orang konsumen dengan adanya proses pemilihan yang digunakan adalah:

- 1) Konsumen yang sudah berlangganan di Cahaya laundry syariah minimal 1 tahun.
- 2) Berdomisili di daerah penelitian yaitu di Wonopringgo.
- 3) Konsumen/pelanggan melakukan pencucian di Cahaya laundry syariah sampai 1-2 kali dalam minggu .

²⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah), (Jakarta: Kencana, 2011), h. 138.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatn*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 203.

4) Konsumen yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaannya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah atau notulen rapat.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan nota *laundry* dan foto-foto sebagai dokumen pendukung yang digunakan dalam melakukan penelitian ini.

5. Teknik Analisa Data

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penulis menggunakan deskriptif analisis. Teknik analisis data deskriptif pada penelitian kualitatif ini, berupa proses menganalisis menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi langsung ke lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan menyusun dan menyelesaikan skripsi ini serta memudahkan para pembaca dalam menelaah isi skripsi ini, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang keseluruhan isi skripsi yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.

kegunaan penelitian, penelitian relevan dan kerangka berfikir, metodologi penelitian serta sistematikan pembahasan.

Bab II Pembahasan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Akibat Hukum, dan Akad *Ijarah* yang membahas tentang pengertian, rukun dan syarat serta macam/ jenis *ijarah*. Kemudian Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara mendetail guna dijadikan rujukan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum konsumen pengguna jasa *laundry*.

Bab III Hasil Penelitian, yang berisi pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, profil Cahaya *Laundry* Syariah, profil konsumen pengguna jasa *laundry*, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, akibat konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan penerapan akad *ijarah* pada Cahaya *Laundry* Syariah.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini berisi mengenai analisis hasil penelitian yaitu analisis perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa *laundry* di Cahaya *Laundry* Syariah, analisis akibat konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum, dan analisis penerapan akad *ijarah* pada Cahaya *Laundry* Syariah dan

Bab V Penutup, yaitu menguraikan tentang hasil dari skripsi yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan paparan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Cahaya *Laundry* Syariah Berbasis Akad Ijarah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan konsumen di jasa Cahaya *Laundry* Syariah, terhadap para pelanggan/konsumen atas hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh jasa *laundry*. Bahwasanya konsumen pada jasa Cahaya *laundry* syariah milik bapak Nur Iman sudah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan penggantian/ganti rugi kepada konsumen manakala terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang dilaundrykan
2. Akibat hukum dalam hal konsumen pada jasa cahaya laundry syariah tidak mendapatkan perlindungan hukum. Maka pemilik jasa Cahaya Laundry harus memenuhi hak-hak konsumen dan pemilik bisa dikenakan sanksi pidana jika melakukan kelalaian dalam mengelola jasa *laundry*, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Meskipun pemilik tidak memahami secara pasti tentang UUPK, yang seharusnya sudah mengetahui mengenai Undang-Undang perlindungan konsumen agar hak-hak konsumen terpenuhi.
3. Akad ijarah di jasa Cahaya *Laundry* Syariah, bahwa akad *ijarah* yang dilakukan kedua belah pihak, berdasarkan rujukan dasar hukum, rukun dan

syarat *ijarah*, akad *ijarah* yang dilakukan kedua belah pihak sudah sah sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran yang kiranya bermanfaat bagi tempat penelitian yaitu pihak-pihak yang terkait dan saling berakad yakni sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat agar lebih mau memperhatikan hak-hak para konsumen yang terkadang banyak tidak terpenuhi ketika melakukan sebuah mu'amalah, dengan membuat semacam pembelajaran online/offline dengan cara melaksanakan kegiatan seminar pembedahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) dan atau biasa juga dengan langsung terjun ke pusat pemerintahan desa untuk mensosialisasikan UUPK yang nantinya dari perangkat/pemerintahan desa memberikan sosialisasi lanjutan kepada masyarakat luas.
2. Bagi pemilik usaha jasa Cahaya *Laundry* Syariah agar lebih mengetahui mengenai akibat hukum jika tidak tepenuhinya hak-hak dan kewajiban konsumen bisa dikenakan sanksi pidana, jasa Cahaya *Laundry* Syariah harus memberikan kebijakan mengenai perlindungan konsumen supaya tidak menimbulkan kelalaian yang diterima oleh konsumen.
3. Bagi pelaku usaha/pemilik usaha Cahaya *Laundry* Syariah agar lebih memperhatikan perkara administrasi berupa dibuatkannya sebuah regulasi tertulis akan hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun

konsumen/pelanggan yang bisa diterima oleh keduabelah pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha, yang nantinya diharapkan jika terjadi kerusakan pada barang/benda yang dibawa ke *laundry* sudah ada pengikatan secara tekstual yaitu berupa tauran tertulis yang pada awal akad disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, cet.3,(Bandung: Alumni, 1980)
- Adhi pertiwi bella “praktik sewa jasa laundry di kelurahan panorama menurut hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen” , (Diploma thesis IAIN Bengkulu 2019)
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Hukum bagi Kosumen di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm 1
- Aliy As’ad, *Fathul Mu’in 2*, Penerjemah: Moh. Tolchah Mansor,(Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), hlm 286
- Andi Wibowo, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Jasa Di Terazs Laundry Yogyakarta*” (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)
- Busyro, *Maqashidu Al-Syariah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), cetakan I Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 153
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: PT RAjaGrafindo Persada, 2016)
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah), (Jakarta: Kencana, 2011)
- KHES, (Depok: KENCANA) Edisi Revisi
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Mochtar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Bina Cipta, 2010, hlm. 04
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet.2 (Bandung: Pustaka Setia)
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2000)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1998)
- Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Sewa Laundry Chesta Balarejo Madiun*”(Skripsi Sunan Ampel Surabaya,2018)
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Pendapatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Tri Wahyuni Basyirah, "Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Pada Jasa Laundry Di Kaey" (Skripsi UIN Surabaya, 2016)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi “ANALISIS AKAD *IJARAH* DAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI JASA CAHAYA *LAUNDRY* SYARIAH (Studi Kasus di Cahaya *Laundry* Syariah di Wonopringgo)”

1. Bagaimana sejarah awal pendirian Cahaya Laundry Syariah ?
2. Apa saja alat-alat utama dan alat atau sarana penunjang untuk operasional Cahaya Laundry Syariah ?
3. Sudah berapa lama Cahaya Laundry Syariah ini beroperasi ?
4. Ada berapa karyawan atau pekerja yang ikut membantu di Cahaya Laundry Syariah ?
5. Apakah yang membedakan antara laundry syariah dengan laundry yang bukan syariah ?
6. Bagaimana proses pencucian pakaian di Cahaya Laundry Syariah ?
7. Ada berapa jenis item atau jenis pencucian pakaian/kain di Cahaya Laundry Syariah ?
8. Bagaimana proses pengupahan pada jasa jasa laundry syariah di tempat ini ?
9. Berapa banyak (hitungan perkilo) pakaian yang dicuci pada jasa laundry di tempat ini ?
10. Mengapa lebih memilih untuk mencuci pakaian di jasa laundry syariah dari pada di laundry yang tidak berlabel syariah ?
11. Adakah aturan yang dibuat secara tertulis mengenai hak serta kewajiban untuk konsumen ?
12. Pernahkan konsumen *complain* atas kerusakan pakaian yang mereka bawa di laundry ini ?
13. Bagaimana proses penyelesaian dari *complain* yang dilakukan konsumen kepada pihak laundry ?
14. Apakah konsumen merasa haknya sudah terpenuhi dari *complain* yang mereka sampaikan kepada pihak laundry ?

TRANSKIP WAWANCARA

Tanya jawab kepada pemilik laundry

1. Bagaimana ide laundry syariah ini bisa muncul dan akhirnya dibuat ?

Sejarah didirikannya Cahaya Laundry Syariah ini berawal dari sang pemilik laundry sendiri yang awalnya merupakan pelanggan pada salah satu jasa laundry di Kabupaten Pekalongan. Nur Khotimah Khoiriyah merupakan pemilik Cahaya Laundry Syariah, beliau awalnya ragu akan status kesucian pakaiannya saat dilaundrykan di jasa laundry yang menjadi langganannya dulu. Apalagi beliau pernah beberapa kali mendapati bahwa pada pakaian yang ia laundrykan masih terdapat noda-noda kotoran yang belum hilang, tetapi menurutnya walaupun terdapat noda pakaian tersebut sangat berbau wangi. Hal tersebutlah yang mendasari Nur Khotimah Khoiriyah untuk membuka jasa laundry tetapi dengan metode pencucian serta penghilangan najis yang dibenarkan oleh syariat Islam.

Selain itu, Nur Iman beliau merupakan suami Nur Khotimah. Menuturkan bahwa pengambilan nama “cahaya” pada jasa laundrynya mengandung makna filosofis yaitu cahaya yang mereka artikan sebagai rahmat, kebenaran dan kesucian. Beliau menambahi bahwa ketika pakaian yang masih terdapat najis maka ketika pakaian tersebut dikenakan dan untuk kegiatan beribadah maka ibadahnya pun akan menjadi sia-sia. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa selain makna filosofis di atas, pengambilan nama “cahaya” juga dinisbatkan pada nama beliau dan istri beliau yang sama-sama memiliki nama depan “Nur” yang berarti cahaya

2. Bagaimana proses pencucian atau apakah yang membedakan dengan laundry tanpa “syariah” ?
 - a. Memisahkan pakaian antara warna putih dengan warna lainya. Proses ini dilakukan agar menghindari terjadinya lunturnya pakaian.
 - b. Jika terdapat noda ataupun kotoran akan dicuci terpisah menggunakan bak tersendiri untuk dihilangkan kotoran terlebih dahulu menggunakan *Oxalic* (pemutih atau pembersih pakaian). Contoh kotoran atau noda seperti tanah, bercak-bercak noda makanan ataupun cairan yang mengenai pakaian, dan

terkadang ada pakaian terkena kotoran hewan. Untuk membedakan bahwa Cahaya *Laundry* merupakan jasa *laundry* syariah, si pemilik *laundry* melakukan pengguyuran dengan air mengalir setelah pakaian yang terdapat noda tadi telah diberihkan menggunakan cairan pembersih atau pemutih. Kemudian dimasukan bersama ke dalam mesin cuci kembali.

- c. Kemudian memasukan pakaian ke dalam mesin cuci berukuran 60-70 cm lebarnya berkapasitas 8-max12 Kg.
- d. Setelah pakaian sudah masukan, dilakukan pembilasan air tanpa sabun cuci/deterjen yang dialiri secara otomatis sebanyak 2 kali pembuangan dalam 1 kali pembuangan memakan waktu 5-10 menit tergantung dari banyaknya pakaian yang akan dicuci . Proses ini dilakukan agar menghilangkan bau dan noda pada pakaian.
- e. Langkah selanjutnya memasukan deterjen sekitar 2 cup takaran deterjen untuk 5-8 Kg pakaian. Deterjen yang biasa digunakan merek Daia atau Soklin Softener. Waktu penggilingan menggunakan mesin cuci ini sekitar 10-15 menit.
- f. Setelah itu buang air dalam mesin cuci tersebut, kemudian isi dengan air kembali untuk melakukan proses pembilasan kembali dengan air yang mengalir ke dalam mesin cuci agar benar-benar dapat menghilangkan najis.
- g. Dalam proses selanjutnya yaitu dengan langkah yang sama melakukan pengurusan pakaian dengan air yang baru dengan takaran secukupnya dilihat banyaknya pakaian untuk menghilangkan sisa deterjen serta memastikan kesucian pekaian digiling selama 5 menit dalam mesin cuci dengan air yang mengalir.
- h. Jika pakaian di pegang tidak licin dalam arti deterjen pada baju sudah hilang dapat dilakukan pengeringan dengan mesin pengering selama 15 menit. Pengeringan dilakukan mempercepat kinerja layanan jasa *laundry*.
- i. Kemudian dijemur menggunakan bantuan panas matahari 3-4 jam, agar pakaian benar-benar kering. Jadi fungsi pengeringan menggunakan mesin hanya membantu $\frac{1}{2}$ kering pakaian yang basah agar tidak terlalu lama di jemur dibawah matahari.

j. Setelah kering pakaian kemudian diseterika dan penyemprotan parfum pakaian. Menggunakan mesin setrika uap lebih efektif dan hemat jika dibandingkan dengan setrika listrik pada umumnya. Langkah terakhir pengemasan menggunakan plastik kemas *laundry* agar rapih dan mudah untuk dibawa.

3. Bagaimana aplikasi praktik ijarah pada cahaya laundry ini ?

Praktik akad ijarah yang kami lakukan dengan konsumen kami biasanya ada 2 (dua) macam. Yang pertama pengupahan jasa laundry kami diawal akad, yaitu ketika konsumen menyerahkan pakaian kotor mereka kepada kami dan setelah proses penimbangan berat telah terang terlihat hasilnya biasanya langsung di bayar diawal. Misal setelah ditimbang hasil beratnya adalah 5 kg maka mereka langsung memberikan uang kepada kami sebesar Rp. 30.000, harga Rp. 6.000 per kilo berlaku untuk pakaian dalam kategori biasa, bukan selimut, karpet, tas dan lain sebagainya yang bahannya tebal-tebal, setelah konsumen membayar maka kami memberikan nota sebagai bukti untuk pengambilan pakaian mereka ketika sudah selesai kami cuci. Sedangkan praktik pengupahan terhadap jasa kami yang kedua yaitu dengan cara dibayar diakhir setelah pakaian kotor yang mereka bawa telah kami proses cuci bersih.

4. Adakah hukum tertulis yang pemilik laundry buat untuk melindungi hak konsumen ?

Perkara hak konsumen kita sudah maksimal, seperti contoh pernah ada yang salah satu barang milik konsumen rusak kita berikan penawaran mau kita ganti atau kita ganti dengan bentuk uang, begitu juga jika ada kehilangan barang yang benar atas dasar kelalaian kita, ya kita siap menggantinya. Kalau masalah hak konsumen kita nomer satu, soalnya itu sumber dari keberkahan usaha yaitu jujur dan tidak menyakiti hati konsumen dari apa yang kita berikan kepada mereka.

Kalaupun ada ketentuan secara tertulis di tempat kami hanya sebatas jika ada barang yang terbawa dan bukan milik pelanggan maka segera konfirmasi kepada kami dan sebaliknya jika ada kurang barang milik pelanggan juga

harus segera konfirmasi kepada kami, hanya sebatas itu mas ketentuan tulisan yang ada di tempat kami.

5. Ada berapa macam jenis/produk pada laundry ini dan biasanya dalam sehari ada berapa peanggan/konsumen yang datang ?

Ada lima produk ditempat kami diantaranya 1) Laundry pakaian kering komplit. Dalam produk ini yaitu merupakan pakaian kering dengan proses pencucian, penambahan pewangi dan setrika. 2) Laundry pakaian basah komplit. Jasa ini sama dengan jasa laundry pakaian kering komplit, yang membedakan hanyalah pakaian yang diterima jasa laundry merupakan pakaian yang basah, oleh sebab itu maka hitungan per kilonya akan lebih murah dibandingkan pakaian yang kering. 3) Laundry setrika. Pada jasa ini pemilik laundry hanya bertugas untuk menyetrika pakian yang sudah bersih yang dibawa oleh konsumen atau pelanggan. 4) Laundry berat. Merupakan jasa pembersihan sejenis kain-kain berat seperti selimut, karpet dan lain sebagainya yang memerlukan tenaga manual tidak menggunakan mesin dalam proses pencuciannya. 5) Laundry pencucian boneka, tas, sepatu dan lain sebagainya.

Dalam sehari biasanya terdapat 3-10 pelanggan/ konsumen jasa laundry yang datang dengan kurang lebih total 15kg pakaian kering. Waktu pengambilan 2-3 hari tergantung pada cuaca. Sedangkan untuk jenis kain tebal seperti karpet/selimut tebal biasanya waktu pengambilan bias sampai 3-5 hari. Adapun biaya per/kg yang ditetapkan oleh Cahaya Laundry Syariah adalah dari mulai Rp. 3.000 – Rp. 7.000 per/kg.

6. Pernahkah ada masalah complain dari konsumen ?

Iya mas, terkadang memang ada kelalaian dari pihak kami, seperti barang yang terbawa ke pelanggan lain dan juga pernah ada waktu itu baju putih yang tercampur dengan pakaian batik kita lupa dijadikan satu dalam satu wadah dan akhirnya baju putih tersebut terkena noda warna dari baju batik, saat kejadian itu kami langsung menghubungi pemiliknya dan kami memberikan uang ganti rugi kepada pemiliknya karna itu murni dari kesalahan pihak kami mas.

Lebih lanjut ibu Nur Khoriyah menjelaskan. Pernah juga mas ada konsumen yang datang kesini baru pertama kali dan setelah selesai kami cuci,

pakaian dia mabil bawa pulang dia langsung WA ke saya, meneurut dia ada satu kaos dan satu celana yang hilang, kemudian saya Tanya kepada dia, la didalam plastic ada berapa clana dan kos, kemudian dia menjawab ada dua celana dan empat kaos mas, sembari saya hubungi lewat telepon saya juga mengecek nota transaksi, ternyata dalam nota tersebut memang terlampir hanya dua celana dan empat kaos, brati dia kan memang niat mencari peluang untuk menipu kami mas, hal-hal yang demikian saya dan suami tidak mau menggantinya karena pada nota transaksi jelas barang yang dibawanya ada berapa.

Pertanyaan untuk konsumen Laundry

1. Ibu Zubaidah, bagaimana sistem pembayaran (pengupahan/ijarah) yang ibu lakukan di laundry ini ?

Masalah pembayaran atau yang mas bilang tadi sistem pengupahan akad ijarah itu biasanya saya kalau datang membawa pakaian ditimbang berapa kilo nanti saya langsung bayar mas di tempat, soalnya saya sendiri berprinsip kalau bayarnya nanti setelah pakaian saya selesai dicuci brati selama saya menunggu saya masih hutang, saya orangnya tidak suka hutang mas. Soalnya saya juga ingat pesan dari hadis apa qur'an itu intinya bayarlah upah mereka sebelum keringatnya keluar, makanya setiap saya datang ke sini pasti saya langsung bayar diawal mas, nanti kan dapet nota, la notanya buat bukti waktu pengambilan.

2. Ibu Hartutik, bagaimana sistem pembayaran (pengupahan/ijarah) yang ibu lakukan di laundry ini ?

Proses pengupahan kepada bapak Amin, saya biasanya datang mas ke laundrynya dan membawa pakaian kotor untuk dicuci di sana sedangkan waktu bayarnya biasanya ya nanti ketika saya diWA sama bapak Amin bahwa pakaian saya sudah siap diambil, lalu saya ke tempat cucian laundry skalian membayarnya, seperti itu mas.

3. Bapak Zamroni, apa alasan bapak lebih memilih laundry syariah ketimbang laundry yang bukan syariah ?

Saya biasanya datang ke tempat laundry milik pak Amin, karena saya merupakan perwakilan dari takmir musolah di tempat saya untuk membawa karpet musolah ke tempat cucian karpet, sedangkan karpet musolah sendiri harus benar-bener bersih dan suci, tidak hanya bersih dan wangi saja. Oleh sebabnya saya mempercayakan kepada bapak Amin selaku pemilik jasa laundry syariah ini untuk mebersihkan karpet musolah agar benar-benar bersih dan suci dari kotoran serta najis, jika ada najis yang menempel.

4. Ibu Zubaidah, apa alasan ibu lebih memilih laundry syariah dari pada laundry bukan syariah ?

Saya sendiri merupakan guru di salah satu sekolah negeri masss, dan kalau sore saya juga berjualan lauk-pauk jadi dari dulu saya sangat sering membawa

pakaian saya ke laundry, karena tidak ada waktu untuk membersihkan pakaian sendiri, jadi saya sudah sering gonta-ganti laundry, dari yang sangat murah samapi yang tergolong mahal, tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu saya memutuskan untuk mencoba mencuci pakaian saya, suami dan anak-anak saya ke cahaya laundry syariah dan ternyata banyak hal beda dari laundry lainnya. Seperti pemisahan pakaian yang terdapat noda kotoran dengan pakaian lainnya yang selanjutnya pakaian yang terdapat noda tersebut dibersihkan nodanya dengan cairan pembersih kemudian dibersihkan kembali dengan air yang mengalir. Jadi menurut saya teknik ini benar-benar mampu menghilangkan kotoran dan tentunya juga najis yang menempel pada pakaian saya.

5. Ibu Zubaidah, apakah ibu sudah merasa haknya sebagai konsumen jasa terpenuhi?

Beliau menerangkan bahwa secara hak yang dimaksud telah sesuai dan mendapatkan haknya. Ibu Zubaidah juga menjelaskan perihal ganti rugi yang pernah diberikan kepadanya dari pihak Cahaya Laundry Syariah karena terjadi sebuah kerusakan barang miliknya sewaktu barang tersebut dilaundry. Ibu Zubaidah juga menjelaskan bahwa dia merasa nyaman serta aman atas pelayanan berupa hak tanggung jawab yang diberikan pihak Cahaya Laundry Syariah kepada dirinya

6. Bapak Zamroni, apakah bapak sudah merasa haknya sebagai konsumen jasa terpenuhi ?

Beliau telah merasa terpenuhi haknya. Beliau menjelaskan bahwa pemilihan tempat laundry syariah milik bapak Nur Amin dianggap tepat karena dalam proses pencuciannya telah memenuhi unsur mensucian barang/benda dari zat najis. Bapak Zamroni menambahkan bahwa laundry milik bapak Nur Amin ini dalam proses pencuciannya berbeda dengan laundry lainnya yang hanya mementingkan “kewangian” saja. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa karpet musolah yang dia laundrykan di Cahaya Laundry Syariah telah benar-benar bersih baik secara hilangnya kotoran ataupun najis yang menempel. Dapat diartikan bahwa bapak Zamroni telah terpenuhi haknya secara kenyamanan dan keamanan akan karpet musolah yang benar-benar telah dianggap bersih.

7. Bapak Zamroni, apakah bapak mengerti akan UUPK ?

Beliau menjelaskan bahwa beliau tidak terlalu paham akan UUPK, beliau hanya tau dimanapun tempatnya ketika beliau melakukan transaksi atau akad dalam bermu'amalah maka jika terjadi kerusakan barang atau hilangnya barang secara disengaja atau dari hasil keteledoran pemilik usaha laundry maka pemilik usaha laundry berkewajiban untuk mengganti rugi baik berupa barang yang sepadan ataupun dengan uang yang sesuai dengan harga barang tersebut.

8. Ibu Zubaidah, apakah ibu tahu soal UUPK ?

Ibu Zubaidah sedikit paham akan UUPK yang menjadi landasan bagi seseorang jika akan melakukan sebuah transaksi atau akad jual beli maupun akad dalam konteks jasa, seperti jasa laundry. Beliau menuturkan bahwa sedikit tahu akan UUPK yang dimaksudkan oleh peneliti dan beliau juga mensayangkan kepada pemilik usaha jasa Cahaya Laundry Syariah karena belum memberikan kejelasan regulasi secara terang-terulis akan aturan baik kewajiban maupun hak yang diterima oleh pelanggan/konsumen jika mendapati kerusakan barang.

9. Ibu Zubaidah, pernahkan ibu mangalami kerusakan barang dan bagaimana respon dari pihak laundry ?

Menurut beliau, pernah satu kali membawa tas miliknya untuk dibersihkan di tempat laundry milik bapak Nur Amin dan setelah selesai kemudian ibu Zubaidah mengeceknya ternyata terdapat kerusakan pada bagian ritsleting. Lantas beliau langsung complain kepada pemilik usaha dan pemilik usahapun langsung memberikan tawaran kepada ibu Zubaidah untuk diganti rugi berupa uang untuk mebawa tas tersebut ke penjahit ataupun tas tersebut akan diambil dan dibawa sendiri ke penjahit oleh pemilik usaha laundry yaitu bapak Nur Amin. Lebih lanjut ibu Zubaidah menuturkan waktu itu beliau memilih untuk diberikan ganti rugi uang dan membawa tas miliknya ke penjahit untuk membenahi ristleting tas miliknya.

DOKUMENTASI

Tempat Usaha *Laundry* dan Pemilik *Laundry*



Konsumen Laundry

Ibu Hartutik



Kosumen *Laundry*

Ibu Zubaidah



Konsumen *Luandry*

Bapak Zamroni



Konsumen *Laundry*

Ibu Bella




Bentuk “Hukum Tertulis”


Yang dibuat oleh pemilik *laundry*



Nota *Laundry*



Daftar Harga Produk *Laundry*



Pakaian *Laundry* yang siap diambil





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMMAD NURUL ARIFIN
NIM : 2014116024
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mohammadnurularifin8@gmail.com
No. Hp : 085655560995

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN CAHAYA LAUNDRY SYARIAH BERBASIS AKAD IJARAH

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Januari 2023

MOHAMMAD NURUL ARIFIN
NIM. 2014116024